



UPAYA PELESTARIAN TARI TRADISIONAL BANGSA INDONESIA DARI SEGI HUKUM YANG BERSUMBER DARI HUKUM INTERNASIONAL

I Putu Rio Wijaya, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, M. Jodi Setianto

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : rio.wijaya@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

Keywords:

Traditional Dance,
Cultural Heritage

Abstract

The purpose of this article is to (1) inform the extent of legal protection efforts in preserving traditional dances, (2) and solutions that will be carried out in resolving international conflicts that occur due to cases of copyright claims for traditional dances which are the original cultural heritage of Indonesia by other countries. In making this article the type of research used is normative legal research. The approaches used in assisting the writing of this article are (1) the case approach (2) the analytical approach (3) the statute approach (4) and the conceptual approach. As well as in making this article using primary, secondary, and tertiary legal source materials. The results that can be concluded from the making of this article are (1) the National Regulation on the copyright of a dance is contained in Article 38 of Law no. 28 of 2014. In addition, from an international perspective, soft law is a form of law that has the power to bind it voluntarily, for example, the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966 and United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007. And Hard Law which has similarities with soft law with both having binding power and also having legal sanctions if violated, for example Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 2003. (2) Efforts to resolve conflicts

Kata kunci:

Tari Tradisional, Warisan Budaya.

Corresponding Author:

I Putu Rio Wijaya,

e-mail :

rio.wijaya@undiksha.ac.id

legally can be resolved by litigation or non-litigation with the following explanation: Litigation is a form of solving problems involving the law through a court process, both in the form of criminal and civil cases. Which can be achieved by a juridical path, " The method uses the Pacific Settlement of Disputes, with this method providing accountability for each country in tackling the emergence of disputes, which can disrupt peace and regional harmony, and Non-Litigation is a process of resolving legal problems outside the court, which generally refers to civil cases only. because it tends to be closed. The settlement can be done by: Mediation, and Negotiation.

Abstrak

Tujuan pembuatan artikel ini yaitu untuk (1) menginformasikan sudah sejauh mana upaya perlindungan hukum dalam menjaga tari tradisional, (2) dan solusi yang nantinya dilakukan dalam menyelesaikan konflik internasional yang terjadi karena kasus klaim hak cipta tari tradisional yang merupakan warisan budaya asli dari Indonesia oleh negara lain. Dalam pembuatan artikel ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam membantu pembuatan artikel ini adalah (1) pendekatan kasus (Case Approach) (2) Pendekatan analitis (Analytical Approach) (3) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) (4) dan Pendekatan Konsep (Conceptual Approach). Serta dalam pembuatan artikel ini menggunakan bahan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil yang dapat disimpulkan dari pembuatan artikel ini adalah (1) Pengaturan Nasional tentang hak cipta suatu tari tertuang dalam Pasal 38 Undang-undang No. 28 Tahun 2014. Selain itu dari segi internasional terbagi menjadi Hukum Lunak merupakan suatu bentuk hukum yang kekuatan dalam mengikatnya secara sukarela contohnya, Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966 and United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007. Dan Hukum Keras yang mempunyai kesamaan dengan hukum lunak dengan sama-sama memiliki kekuatan mengikat dan juga memiliki sanksi hukum jika seandainya dilanggar, contohnya Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage

2003. (2) Upaya untuk menyelesaikan konflik secara hukum dapat diselesaikan dengan cara litigasi maupun non litigasi dengan penjelasan berikut: Litigasi merupakan bentuk penyelesaian masalah yang menyangkut hukum dimana melalui proses pengadilan, baik dalam bentuk kasus pidana maupun perdata. Yang dapat dicapai dengan jalur yuridis. Metodenya menggunakan Pasific Settlement of Disputes, dengan metode ini memberikan pertanggungjawaban teruntut setiap negara dalam menanggulangi timbulnya sengketa, yang bisa mengganggu perdamaian dan keselarasan wilayah, dan Non Litigasi merupakan proses penyelesaian masalah hukum yang berada di luar pengadilan, yang pada umumnya merujuk pada kasus perdata saja karena cenderung bersifat tertutup. Untuk penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara: Mediasi, dan Negoisasi.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Indonesia terdiri dari berbagai pulau-pulau yang membentang dari sabang sampai merauke, dari setiap pulau terdapat berbagai daerah yang mempunyai budaya yang berbeda-beda di setiap daerahnya, namun keberagaman budaya tersebut yang menjadi daya Tarik wisatawan untuk berlibur ke indonesia, dan budaya itu yang nantinya menjadi warisan yang patut dijaga. Warisan kebudayaan dibagi menjadi 2 yaitu, warisan kebudayaan berupa benda dan yang tidak berupa benda. Warisan kebudayaan berupa benda adalah sebuah hasil karya seseorang yang karyanya tersebut dapat dipindahkan maupun tidak diantaranya seperti benda cagar alam, sedangkan warisan kebudayaan bukan benda adalah sebuah karya dari seseorang yang dimana karya tersebut dapat di tangkap oleh panca indra kecuali indra peraba, warisan kebudayaan yang bukan benda yang dimiliki indonesia adalah tari tradisional.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan seni dan kebudayaan, dimana merupakan kekuatan nasional yang harus dilindungi serta dilestarikan. Bila kita melihat dari sumber daya budaya tersebut, tidak hanya berupa warisan, tetapi lebih merujuk pusaka bagi bangsa indonesia. Sederhananya, sumber daya busaya itu diumpamakan sebagai kekuatan yang dapat dimanfaatkan sebagai media melindungi bangsa ini di masa depan nantinya, sebagai pusaka warisan budaya ini harus di jaga agar tidak hilang dan dapat diwariskan tanpa mengurangi nilainya. Bentuk kesenian tradisional yang ada di indonesia diantaranya, seni tari, seni musik, seni rupa, seni pertunjukan, dan sebagainya.

Dalam prespektif SDM di kawasan asia tenggara, indonesia peringkat indeks pembangunan manusia hampir menyamai negara Vietnam, kamboja, dan Malaysia. Namun pembangunan tersebut tidak diseimbangkan dengan pembangunan hukum yang tidak searah dengan perkembangan konstelasi global. Dampaknya indonesia

seakan-akan selalu lambat serta pada akhirnya menjadi pengikut dan patuh kepada kepentingan kekuatan yang mendominasi konstelasi global.

Keanekaragaman kebudayaan yang tidak berupa benda ini perlu adanya perlindungan baik di lingkup nasional maupun internasional. Perlindungan ini dimaksudkan agar untuk mengetahui kekayaan budaya yang kita miliki serta bagaimana kondisinya saat ini, agar mengantisipasi adanya pengakuan dari pihak lainnya. Adanya perlindungan kebudayaan tak benda dapat memperlurus asal muasal karya budaya dari negara Indonesia. Tari tradisional yang ada di Indonesia adalah tari koreografis yang mengalami perkembangan kulturasi atau disebut pewarisan budaya yang terbilang lama. Jenis tarian ini berfokus kepada kebiasaan yang sudah ada sejak dulu, yang diwariskan secara turun-temurun.

Jika dilihat pentingnya tari tradisional maka berfungsi sebagai alat berkomunikasi seperti melalui Bahasa tubuh (gerak), sebagai alat hiburan memiliki tujuan untuk menghibur penonton sehingga penonton yang sedang menonton terhibur juga dan ikut menari karena lagu serta gerakan tariannya unik serta menarik. Namun keberadaan tari tradisional banyak mendatangkan permasalahan hukum, diantaranya, banyak terjadi kasus klaim dari negara lain terhadap warisan budaya tari tradisional Indonesia. Tari tradisional Indonesia memiliki keunikan serta sejarah dari awal terbentuknya tari tradisional yang membawa pesan, kesan, moral, keindahan serta keunikan tersendiri di masing-masing daerah. Tari reog Ponorogo pada tahun 2007, terjadi kehebohan lantaran saat sebuah tarian yang mirip dengan terian reog Ponorogo asli Indonesia yang diberi nama Barogan, muncul pada website kementerian, kebudayaan, dan warisan Malaysia. Yang di klaim sebagai warisan Melayu yang dilestarikan di Batu Pahat, Johor dan Selangor, Malaysia, begitu juga dengan tarian Pendet asli Bali dan tarian Tor-tor dari Sumatra utara.

Sebuah kasus pada tahun 2009, Malaysia mengklaim tarian dari Bali yaitu tari Pendet, dimana memperlihatkan sebuah iklan yang menunjukkan pariwisata negara Malaysia yang menampilkan tari Pendet Bali. Iklan tersebut ditayangkan di stasiun Tv swasta Singapura yang bernama Discovery Channel di Malaysia. Tari Pendet adalah tarian yang berasal dari Bali, tarian ini diibaratkan sebagai ucapan selamat datang bagi para tamu, yang tentunya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan spiritual masyarakat. Pada awalnya tarian ini sebagai sarana pelengkap upacara keagamaan, pencetus tari ini awalnya enggan untuk mendaftarkan tarian sebagai warisan budaya tak benda, karena tari Pendet adalah tarian yang sangat sakral menurut kepercayaan agama Hindu yang memiliki koneksi terhadap roh-roh, dimana menurut I Wayan Rindi tarian tersebut tidak bisa dimiliki oleh siapapun baik manusia atau bangsa. Maka hal tersebutlah yang menyebabkan negara lain mengklaim, dengan banyaknya budaya Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke yang tak di daftarkan sebagai WBT (Warisan Budaya Takbenda).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Tari Tradisional Dari Segi Hukum Nasional

Tari tradisional sama seperti sebuah benda ataupun semua yang penemuan yang menciptakan sesuatu dengan pengetahuannya akan dilindungi oleh hukum. Hak kekayaan intelektual memiliki dua jenis yakni Hak Cipta (Copyright) dan Hak Paten (patent). Hak cipta menggunakan prinsip deklaratif yang menyatakan siapa

yang mewujudkan ciptaannya terlebih dahulu akan memperoleh hak tersebut atas ciptaannya, sedangkan hak paten menyatakan barang siapa yang mendaftarkan invensinya terlebih dahulu akan mendapatkan hak paten atas ciptaan tersebut hal ini karena hak paten menganut prinsip yang disebut *first to file*. Ciptaan yang dilindungi seperti ciptaan yang menyangkut dengan ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra. Hal ini termuat dalam *forklor* undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Suatu perlindungan hukum terhadap HKI seperti Hak Cipta di Indonesia diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa: "Hak Cipta adalah suatu hak yang bersifat menetapkan bahkan memisahkan yang berasal dari seorang pencipta yang bisa saja terjadi secara otomatis bersumber pada prinsip deklaratif setelah ciptaan terbentuk dalam bentuk asli tanpa adanya pembatasan yang tertuang dalam undang-undang".

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 sudah secara rinci menjelaskan karya seni yang bagaimana saja nantinya dapat dilindungi oleh Undang-Undang hak cipta. Seperti halnya dengan perlindungan tradisional klasik yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta sebagai berikut: (a) Tari tradisional klasik mendapat perlindungan hukum yang berdasarkan pada pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4), tentang mengatur ungkapan/ekspresi budaya tradisional dan ciptaan yang dilindungi. Berdasar penjelasan di atas, yang diartikan sebagai "ungkapan atau ekspresi budaya tradisional" adalah yang mencangkup sebagian atau gabungan bentuk ekspresi sebagai berikut: (1) Verbal tekstual, secara lisan maupun berupa tulisan yang berbentuk puisi atau prosa, didalamnya terdapat tema atau kandungan dalam bentuk pesan, yang bisa berupa karya sastra atau narasi yang unik; (2) Musik, yang mencangkup, Vokal, instrumental, atau kombinasi lainnya; (3) Gerak, yang mencangkup tarian; (4) Teater, yang mencangkup pertunjukan wayang atau sandiwara rakyat; (5) Seni rupa, yang bentuknya dua dimensi atau tiga dimensi, yang terbuat dari bahan diantaranya kayu, logam, kulit, batu, keramik, tekstil, maupun bahan yang lainnya; (6) Upacara adat.

Contoh tari tradisional klasik seperti, Tari Bedhaya, Tari Srimpi, dan Tari Gambyong. (b) Tari tradisional yang tergolong kreasi baru memperoleh perlindungan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf e, bahwa drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, serta patonim merupakan suatu ciptaan yang dilindungi yang mencangkup ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra. Misalnya tari tradisional dari Bali yaitu tari pendet.

Perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara mengayomi oleh pemerintah terhadap warganya guna memberikan kepastian hukum yang termasuk ke dalam hak-hak dari warga negara maupun sanksi-sanksi terhadap warga yang melanggar. Meskipun banyak cara yang dilakukan namun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan maksimal hal itu terjadi karena kurangnya pemahaman dari seniman tari tersebut. Ada salah satu cara untuk melindungi ciptaannya dengan cara mendaftarkan, meskipun itu tidak berupa suatu keharusan bagi seorang pencipta seni untuk mendapatkan hak cipta, karena perlindungan timbul sejak ciptaan itu ada/terwujud dan bukan karena di daftarkan sebelumnya. Namun adanya surat pendaftaran ciptaan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pengadilan apabila nanti timbul sebuah sengketa terkait ciptaannya.

Indonesia sudah ada beberapa aturan hukum yang mengatur hak-hak kekayaan intelektual diantaranya:

- 1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, Teori perlindungan terhadap Hukum Kekayaan Intelektual pada umumnya memberikan hak monopoli, artinya pemilik HKI sendiri dapat memanfaatkan hasil ekonomi dari KHI yang didapatnya. Tarian daerah yang penciptaannya tidak diketahui yang diturunkan generasi ke generasi, maka sesuai pada pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta, menjadi hak negara artinya negara yang memiliki, lalu pada Pasal 10 Ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta, mengatur untuk setiap orang yang bukan warga negara Indonesia untuk mengumumkan atau memperbanyak tarian khas suatu daerah harus mendapatkan izin terlebih dahulu.
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, dalam hal ini pemerintah menjadi pengayom serta pelindung warganya, namun pemerintah yang kita pikirkan sebagai pengayom dan pelindung ternyata tidak mampu memberikan tempat yang cukup bagi semua kelompok-kelompok yang hidup di Indonesia. Kebudayaan yang berkembang ternyata tidak diakui secara serius oleh pemerintah, akibatnya kebudayaan-kebudayaan minoritas suku bangsa telah tergantikan oleh kebudayaan daerah dominan setempat, sehingga suku bangsa asli minoritas mulai tersingkir.

2. Perlindungan Tari Tradisional Dari Segi Hukum Internasional

Ada dua bentuk hukum internasional yang dapat dijadikan pedoman untuk melindungi tari tradisional Indonesia, yaitu:

1. Hukum Lunak (Soft Law)

Hukum lunak adalah bentuk hukum yang menunjukkan mengikatnya sukarela (*voluntary code*). Bentuk hukum yang mengikat ini bila dibandingkan dengan bentuk-bentuk hukum yang lain tidak terlalu kuat, contohnya perjanjian internasional (Mauna, 2008: 45).

- a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak ekonomi, Sosial Dan Budaya (ICESCR) 1966.
Ada hak dasar yang mengatur Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration on Human Right-UNDHR*) 1948 atau dalam konvenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and culture-ICESCR*) 1966 yang berkaitan dengan perlindungan pengetahuan tradisional. Hak tersebut terdiri antara lain, hak atas kebudayaan serta perlindungan terhadap kekayaan intelektual, hak atas kesehatan, dan hak atas pangan.
- b. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Asli 2007.
Deklarasi PBB tentang hak masyarakat asli pada tahun 2007, merupakan instrumen hukum hak asasi internasional yang khusus mengatur dan eksplisit perlindungan hukum internasional. Hak-hak tersebut berasal dari bagian sosial, ekonomi, maupun politik dan ada juga yang bersumber pada filosofi, sejarah, tradisi bersifat spiritual dan budaya terutama hak

yang menyangkut mengenai hak mereka terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya lainnya, pernyataan ini menjadikan dasar pengaturan terhadap peraturan perlindungan hak masyarakat asli dan pernyataan ini termuat dalam mukadimah deklarasi.

2. Hukum Keras (Hard Law)

Beberapa hukum lunak berubah menjadi hukum keras hal tersebut bisa terjadi karena memiliki kekuatan mengikat dan memiliki sanksi jika nantinya dilanggar. Pengetahuan yang bersifat tradisional sudah dianggap menjadi warisan budaya takbenda yang penting untuk dilindungi. Suatu perlindungan diatur dalam kerangka UNESCO, yang melalui macam-macam konvensi yang telah didapatkan dan untuk perlindungan warisan budaya (Dewi, 2018: 37).

- a. Konvensi perlindungan kekayaan budaya dalam konflik bersenjata (Convention On The Protection Of Cultural Property In The Event Of Armed Conflict). Konvensi Hague 1954 tersebut mempunyai sebuah prinsip dasar dimana perlindungan benda budaya dunia dijadikan dasar ideologi. Perlindungan yang nantinya diberikan dibagi menjadi dua bagian diantaranya, General Protection, dan Special Protection. General Protection atau perlindungan umum memberikan kepada setiap bentuk properti budaya yang ada dalam lingkup wilayah konflik bersenjata. Sedangkan perlindungan yang bersifat khusus memberikan kesempatan bagi properti budaya yang nantinya sudah didaftarkan dalam suatu International Register of Cultural Property under Special Protection, sebab pengkhususan untuk bisa berlakunya peran militer dalam kekayaan budaya hanyalah dengan alasan "unavoidable military necessity (kepentingan militer yang tak dapat dihindarkan)".
- b. Konvensi mengenai cara untuk mengurangi bahkan mencegah aktivitas impor, ekspor, serta perubahan kepemilikan kekayaan budaya yang tidak diperbolehkan (Conventions on ways to reduce or even prevent illegal import, export and change ownership of cultural property) 1970. Konvensi UNESCO ini melindungi budaya berupa benda dengan strategi melakukan kontrol terhadap jalannya perdagangan dan bisa membuat pemerintah berkolaborasi untuk mengembalikan serta menemukan benda budaya yang dicuri atau yang dipindahkan secara ilegal dengan melintasi batas nasional. Sehingga konvensi tahun 1970 ini lebih menuju kepada instrumen diplomasi, yang tidak ada ketentuan yang memberikan sanksi.
- c. konvensi Untuk Perlindungan Warisan Yang Tidak Berwujud (Convention For the Protection of Intangible Inheritance) Tahun 2003. Organisasi perserikatan bangsa-bangsa yang ditujukan untuk pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan UNESCO, tepatnya pada tanggal 17 oktober 2003 pertemuan tersebut secara umum bersepakat untuk disahkannya konvensi warisan budaya takbenda. Tujuan umum yang ingin diwujudkan dari

konvensi ini adalah kelestarian budaya kita sebagai warisan yang perlu dijaga, yang berdasarkan pasal 1, Konvensi untuk perlindungan warisan budaya takbenda 2003 adalah:

1. Melindungi warisan budaya takbenda;
 2. Menunjukkan rasa hormat terhadap warisan budaya takbenda yang dimiliki oleh berbagai kelompok, komunitas, dan perseorangan yang bersangkutan;
 3. Meningkatkan kesadaran, di tingkat domestik, nasional, maupun internasional mengenai pentingnya warisan budaya bukan benda, serta mengingatkan untuk selalu menghargai warisan budaya kita;
 4. Meneruskan kerja sama dan bantuan internasional.
- d. Konvensi Mengenai Perlindungan Warisan dari Alam serta Budaya Dunia (Convention Concerning the Protection of the World's Natural and Cultural Heritage) 1972, konvensi warisan dunia ini diresmikan dalam konferensi umum UNESCO tepatnya di Paris pada tanggal 16 November 1972. Tujuan dari konvensi dunia ini adalah pemahaman, perlindungan serta pelestarian warisan alam dan budaya di seluruh dunia.

Usaha Penanganan Konflik Internasional Terhadap Klaim Tari Tradisional Yang Menjadi Bagian Warisan Budaya Indonesia Oleh Negara Lain

Upaya penyelesaian konflik berdasar hukum dapat dilaksanakan secara non litigasi dan litigasi penjelasannya berikut (Adolf, 2008;21):

- a. Non Litigasi merupakan proses penyelesaian masalah hukum yang berada di luar pengadilan, yang pada umumnya merujuk pada kasus perdata saja karena cenderung bersifat tertutup. Untuk penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara berikut:
 1. Negoisasi merupakan tindakan kesepakatan atau mencari jalan tengah antara dua orang atau lebih dengan pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan dengan tanpa melibatkan pihak ketiga. Hal tersebut dapat diharapkan menciptakan solusi baru. Pasal 33 Ayat (1) Piagam PBB memasukan negoisasi sebagai cara utama dalam penyelesaian sengketa. Contoh nyata misalnya dalam kasus klaim tari tradisional yang berasal dari Indonesia yaitu tari pendet terkait hal tersebut menteri kebudayaan dan pariwisata sudah ditindaklanjuti dengan mengirim surat protes kepada pemerintah Malaysia.
 2. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang hampir sama dengan negoisasi, namun bedanya mediasi menggunakan mediator. Tentunya mediator berfungsi menjadi penengah dalam mediasi, tentunya dengan adanya penengah dapat memberikan masukan yang bersidat sugestif maupun objektif. Mediator dituntut agar bekerja secara profesional dan untuk menjadi mediator harus mendapatkan sertifikasi khusus.
- b. Litigasi merupakan bentuk penyelesaian masalah yang menyangkut hukum dimana melalui proses pengadilan, baik dalam bentuk kasus pidana maupun

perdata. Yang dapat dicapai dengan jalur yuridis Treaty of Amity and Cooperation (TAC), TAC merupakan sebuah norma kunci dimana berfungsi mengatur hubungan antar negara serta alat diplomatik untuk menyelesaikan masalah dalam wilayah ASEAN. Tujuan adanya TAC, yang sudah tercantum dalam pasal 1 Bab 1 sebagai berikut: "To promote eternal peace, eternal friendship and cooperation among their peoples who will participate in strength, solidarity, and which makes their relationship closer". Metodenya menggunakan Pacific Settlement of Disputes, dengan metode ini memberikan pertanggungjawaban teruntuk setiap negara dalam menanggulangi timbulnya sengketa, yang bisa mengganggu perdamaian dan keselarasan wilayah. Berdasarkan formalitas bersifat regional, peserta dari berbagai negara harus membentuk badan tambahan seperti High Council atau disebut dewan tinggi, dimana terdiri dari perwakilan menteri dari setiap negara. Jika nantinya sengketa yang dihadapi tidak dapat diselesaikan melalui cara negoisasi, maka High Council inilah yang nantinya akan bertanggungjawab dalam memberikan pertimbangan terhadap pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan perselisihannya dengan cara yang paling tepat berdasarkan Good Offices, mediasi, permintaan keterangan, atau melalui konsiliasi. High Council juga menawarkan jasa serta membuat kesepakatan dengan pihak yang bersengketa untuk menjadi komisi dari proses mediasi permintaan keterangan, atau pun konsiliasi.

PENUTUP

Simpulan

Dari penjelasan yang sudah di paparkan di atas mengenai "UPAYA PELESTARIAN TARI TRADISIONAL BANGSA INDONESIA DARI SEGI HUKUM BERSUMBER DARI HUKUM INTERNSIONAL". Pengaturan nasional tentang hak cipta yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Sedangkan secara internasional dapat dibagi menjadi hukum lunak dimana bentuk hukum dengan kekuatan mengikat misalnya sukarela, Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (UDHR) 1948, Kovenan Internasional tentang Hak ekonomi, Sosial Dan Budaya ICESCR) 1966, serta Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Asli 2007.yang kedua ada hukum keras dimana memiliki kesamaan dengan hukum lunak yang memiliki kekuatan mengikat serta memiliki sanksi hukum. Adapun contoh dari konvensi perlindungan kekayaan budaya dalam sengketa bersenjata (convention on the protection of cultural property in armed conflict) 1954, konvensi tersebut mencegah maupun melarang aktivitas impor, ekspor, serta pengalihan properti budaya yang tidak diperbolehkan 1970, serta konvensi perlindungan warisan budaya yang tidak berwujud 2003.

Upaya untuk menyelesaikan konflik secara hukum dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut, secara litigasi merupakan bentuk penyelesaian melalui jalur hukum dengan proses pengadilan di dalamnya dalam kasus perdata maupun pidana. Sedangkan non litigasi adalah bentuk penyelesaian yang hampir sama dengan litigasi tetapi bedanya secara non litigasi berada di luar proses peradilan, yang pada umumnya lebih ke kasus perdata saja karena bersifat lebih privasi. Secara non litigasi dapat di selesaikan dengan cara, mediasi, dan negoisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Mangku, D. G. S. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TARI TRADISIONAL SEBAGAI WARISAN BUDAYA BANGSA INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 97-106.